



**PENETAPAN**

Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. XXXXXXXXXXXX umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl XXXXXXXXXXXX Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sebagai Penggugat I;
2. XXXXXXXXXXXXHD, umur 110 tahun, agama Islam, pendidikan pelajar, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jl XXXXXXXXXXXX Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sebagai Penggugat II;
3. XXXXXXXXXXXXHD, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan pelajar, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jl XXXXXXXXXXXX Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sebagai Penggugat III;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Pusat, Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2023.

melawan

1. XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXHD, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kotajakarta Utara, XXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Tergugat I;
2. XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXHD, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kotajakarta Utara, XXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Tergugat II;
3. XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXHD, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX,  
Kotajakarta Utara, XXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI  
Jakarta, sebagai Tergugat III;

4. Nurbaety binti Jasmin (alm), umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX,  
Kotajakarta Utara, XXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI  
Jakarta, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Juli 2024  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari  
Jumat tanggal 26 Juli 2024 dengan register perkara Nomor  
1485/Pdt.G/2024/PA.JU telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai  
berikut :

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan antara H. XXXXXXXXXXXXHD Bin Jasmin (alm)  
dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX dimana  
perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun  
Selatan yang menikah tanggal 13 Februari 1982 Nomor: 636/27/II/1982, dari  
perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing  
bernama :
  - 1.1 XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXHD, umur 37 tahun Tergugat I;
  - 1.2 XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXHD, umur 35 tahun Tergugat II;
  - 1.3 XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXHD, umur 33 tahun. Tergugat III;
2. Bahwa, telah terjadi juga perkawinan antara H. XXXXXXXXXXXXHD Bin Jasmin  
(alm) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXBinti  
XXXXXXXXXXXXdimana perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Cisolok, Sukabumi, yang menikah tanggal 26 Juni 2001 Nomor:  
469/114/VI/2001, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang  
anak masing-masing bernama :

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. XXXXXXXXXXXXHD, lahir di Bekasi tanggal 28 Maret 2006 Penggugat II;
- 1.2. XXXXXXXXXXXXHD lahir di Bekasi tanggal 29 Januari 2014 Penggugat III.
3. Bahwa, kemudian pernikahan antara XXXXXXXXXXXXHD Bin Jasmin (alm) dengan XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX, tidak berjalan baik dan tinggal saling terpisah tempat dari tanggal 20 Juni 2001 sampai dengan 04 Desember 2012 sehingga mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 05 Desember 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 1363/Pdt.G/2012 /PAJU dan keduanya diputus oleh Majelis Hakim berpisah/bercerai 07 Mei 2014 di Pengadilan Agama Jakarta Utara.
4. Bahwa, perkawinan yang menikah tanggal 26 Juni 2001 Nomor: 469/114/VI/2001 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok, Sukabumi, antara H. XXXXXXXXXXXXHD Bin Jasmin (alm) dengan XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXPENGGUGAT I masih hidup bersama sampai H. XXXXXXXXXXXXmeninggal 14 Maret 2020 dan tidak pernah ada perceraian.
5. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2020 XXXXXXXXXXXXHD Bin Jasmin meninggal dunia tanggal 14 Maret 2020 di rumah karena sakit, sebagaimana surat kematian dan akta kematian dari kelurahan Harapan baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan nomor : 474.4/62-KI.HB tertanggal 05 Mei 2021;
6. Bahwa, setelah meninggal XXXXXXXXXXXXHD Bin Jasmin (alm) meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris, dengan susunan ahli waris:

No	Nama	Keterangan
1.	XXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXHD Tergugat I	Anak dari Istri pertama
2.	XXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXHD Tergugat II	Anak dari Istri pertama
3.	XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXHD Tergugat III	Anak dari Istri pertama
4.	XXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXPenggugat I	Istri Kedua
5.	XXXXXXXXXXHD Penggugat II	Anak dari Istri Kedua
6.	XXXXXXXXXXHD Penggugat III	Anak dari Istri

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 3



		Kedua
7.	Nurbaety binti Jasmin (alm) Tergugat IV	Adik kandung alm XXXXXXXXXXXXHD bin Jasmin (alm)

7. Bahwa, mengingat Penggugat II dan Penggugat III, masih belum dewasa/cakap hukum, maka dalam kepentingan gugatan ini Penggugat II dan Penggugat III sesuai aturan hukum dalam hal ini di wakili oleh wali atau Perwalian Anak Oleh Orang Tua Kandungnya XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXsesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1) disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

8. Bahwa selain meninggalkan 7 orang ahli waris sebagaimana tertuang dalam point 6 diatas, XXXXXXXXXXXXHD bin Jasmin (alm) juga telah meninggalkan harta warisan berupa :

**A. BENDA TIDAK BERGERAK :**

a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah/bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Duta Harapan, XXXXXXXXXXXX di Bekasi seluas 90 m<sup>2</sup> dengan no sertifikat 2454 Dengan batas batas sebagai berikut:

Barat : berbatasan dengan Ibu XXXXXXXXXXXX  
Timur : berbatasan dengan Pak XXXXXXXXXXXX  
Utara : berbatasan dengan jalan depan Ibu XXXXXXXXXXXX  
Selatan : berbatasan dengan Jl.Duta kenanga.

Sebagaimana Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 2454 atas nama alm XXXXXXXXXXXXHD bin Jasmin (alm).

b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah/bangunan dan perkarangan Pintu yang terletak di Jalan Kesemek No 21 rt 004/rw06 seluas 365 m<sup>2</sup> dengan no sertifikat 346 Dengan batas batas sebagai berikut:

Barat : Jalan Gang  
Timur : tanah Milik Bu XXXXXXXXXXXX/Pak XXXXXXXXXXXX

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA..JU Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Bengkel

Selatan : Pemilik Laundry dan warung madura.

Sebagaimana Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 346 atas nama alm  
XXXXXXXXXXHD bin Jasmin (alm).

- c. Sebidang Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah  
Rumah/bangunan dan kos-kosan 49 Pintu yang terletak di Jalan  
Kesemek No 24 . rt 004/rw06 seluas 185 m<sup>2</sup> dengan no sertifikat 4208

Dengan batas batas sebagai berikut:

Barat : PT. XXXXXXXXXXXX

Timur : Pak Hasan

Utara : Rt Wardi

Selatan : Jalan depannya Wihara

Sebagaimana Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 4208 atas nama alm  
XXXXXXXXXXHD bin Jasmin (alm).

- d. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah/bangunan tempat  
tinggal yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXKOTA Jakarta Utara seluas 500  
m<sup>2</sup> atas nama sebelumnya H.XXXXXXXXXX yang dibalik nama atasnama  
Ruspianah dengan no sertifikat ..... Dengan batas batas sebagai  
berikut:

Barat : Jln gang

Timur : Timur tanah milik Bu XXXXXXXXXXX/Pak XXXXXXXXXXX

Utara : bengkel

Selatan : Pemilik Laundry dan warung madura

Sebagaimana Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor ..... atas nama  
Ruspianah).

- B. Bahwa Penggugat I dan Alm almarhum XXXXXXXXXXXHD bin Jasmin  
pernah punya usaha bersama dalam membangun kos-kosan menjadi 49  
Pintu yang dibangun sesudah menikah tanggal 26 Juni 2001 Nomor:  
469/114/VI/2001, tepatnya Pembangunan kos-kosan menjadi 49 Pintu  
yang dibangun dengan pencampuran uang Penggugat I dengan suami  
dan hasil melakukan peminjaman di bank 2009, yang menghasilkan kos-  
kosan 49 Pintu Perbulan sekitar Rp.22.000.000., (duapuluh dua juta

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 5



rupiah) perbulan.

C. Bahwa sejak PENGGUGAT I melahirkan anak kedua tahun 2014, PENGGUGAT I dipaksa keluar dari kos-kosan 49 pintu oleh Tergugat, usaha bersama yang pernah dibangun oleh PENGGUGAT I dan alm XXXXXXXXXXXXHD. Perlu diketahui kondisi alm XXXXXXXXXXXXHD sudah sakit-sakitan dan Uang hasil Kos-kosan selama 10 Tahun tidak pernah dibagi kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahliwaris dengan estimasi pemasukan sebagai berikut:

- a. Pendapatan kotor perbulan  $\text{Rp.22.000.000} \times 12 \text{ Bulan} \times 10 \text{ Tahun} = \text{Rp.2.640.000.000,}$  (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
- b. Pendapatan bersih perbulan  $\text{Rp.18.000.000} \times 12 \text{ Bulan} \times 10 \text{ Tahun} = \text{Rp.2.160.000.000,}$  (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah).

9. Bahwa, setelah almarhum XXXXXXXXXXXXHD bin Jasmin (alm) meninggal, hak waris milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang sebagaimana tersebut pada point 8 (delapan) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bersama keluarganya sampai sekarang, sedangkan point 8 (delapan) di atas adalah objek waris yang belum dibagi sampai saat sekarang;

10. Bahwa perlu diketahui untuk membangun kos-kosan 49 pintu dan pembayaran angsuran rumah poin 8 (delapan) a dan b, terdapat uang pribadi tabungan Penggugat I, dan sebagiannya dengan meminjam uang tabungan pribadi Penggugat I dan menjadikan Penggugat I sebagai Penjamin di Bank Danamon pada tahun 2009, para Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta uang yang telah terpakai dalam pembangunan Kos-kosan 49 Pintu.

11. Bahwa para Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari para Penggugat secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak menemui kesepakatan sampai saat ini.

12. Bahwa, diduga terdapat tanda-tanda dari Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 8 (delapan) di atas dengan mengurus sertifikat atas nama para tergugat namun salah satu sertifikat dapat di blokir dan sertifikat lainnya lagi proses diurus oleh tergugat

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA..JU Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpindah dengan nama tergugat.

13. Bahwa selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tercantum dalam Pasal

176-193 Jo. Pasal 830 dan Pasal 832 KUH Perdata pun telah mengatur tentang wajib

dan pentingnya agar warisan segera diberikan kepada yang berhak;

14. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum Faraidl tentang pembagian harta/boedel

waris atas nama Pewaris XXXXXXXXXXXXHD bin Jasmin (alm) yang pada intinya sebagaimana Al- Qur'an Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ ابْنَةً فَوَقَّ أَهْلَهُنَّ ثُلَاثًا مَاتَرَكَ لَوْ أَنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ فَوَلَا بَوْنَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ وَوَرَثَتْهُ أَبَوُهُ فَلَا مِمَّا تَرَكَ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِ الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَيْنِهِ وَصِيَّةٌ يُّوصِي بِهَا آوَيْنِ بِأَبْلَاؤِكُمْ أَوْ أَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَعْلًا قَرِيبًا مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١

artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

15. Bahwa sehubungan dengan Gugatan Mal Waris ini, maka untuk kepentingan bersama Serta agar kiranya gugatan Para Penggugat terhadap pembagian

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA..JU Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mal waris tidak sia-sia (illusoir), maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam point 8 di atas, dengan alasan adanya kekhawatiran dari Para Penggugat akan harta-harta tersebut digelapkan dan atau dipindah tangan kan baik dengan jual beli, hibah dan/atau sebagainya oleh Tergugat. Dan Para Penggugat mohon agar Yang Mulia menyatakan sita tersebut sah dan berharga;

16. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti autentik/ kuat secara hukum, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uít voerbaar bij voorraad) meskipun terhadapnya ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

17. Bahwa terlepas dari adanya gugatan ini Para Penggugat sama sekali tidak bermaksud untuk menguasai dan mengambil sesuatu yang bukan hak, sebab bagaimanapun Tergugat adalah anak-anak dari XXXXXXXXXXXXHD bin Jasmin (alm) yang tentu saja punya hak atas aset peninggalan ayahnya. Justru dengan gugatan ini Para Penggugat menghendaki adanya pembagian yang proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang tentunya melindungi kepentingan hukum semua pihak bukan hanya untuk Para Penggugat tetapi juga untuk Tergugat, sebab saat ini Para Penggugat pun memiliki tanggung jawab dan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh Para Penggugat, terutama Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan anak-anak XXXXXXXXXXXXHD bin Jasmin (alm) pernikahan yang kedua;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima Gugatan PARA PENGGUGAT Untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa, perkawinan yang menikah tanggal 26 Juni 2001 Nomor: 469/114/VI/2001 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok, Sukabumi, antara H. XXXXXXXXXXXXHD Bin Jasmin (alm) dengan XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXPENGGUGAT I yang masih hidup bersama sampai H. XXXXXXXXXXXXmeninggal 14 Maret

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA..JU Hal. 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan tidak pernah ada perceraian, merupakan Pernikahan yang sah dimuka agama, Negara dan hukum;

## 3. Menetapkan Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT

No	Nama	Keterangan
1.	Xxxxxxxxxxxbinti XxxxxxxxxxHD Tergugat I	Anak dari Istri pertama
2.	Xxxxxxxxxxxbinti XxxxxxxxxxHD Tergugat II	Anak dari Istri pertama
3.	Xxxxxxxxxxxbin XXXXXXXXXXXXHD Tergugat III	Anak dari Istri pertama
4.	Xxxxxxxxxxxbinti XxxxxxxxxxPenggugat I	Istri Kedua
5.	XxxxxxxxxxHD Penggugat II	Anak dari Istri Kedua
6.	XxxxxxxxxxHD Penggugat III	Anak dari Istri Kedua
7.	Nurbaety binti Jasmin (alm) Tergugat IV	Adik kandung alm XxxxxxxxxxHD bin Jasmin (alm)

adalah Ahliwaris dari XxxxxxxxxxHD Bin Jasmin;

## 4. Menetapkan Bahwa PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III diwakilkan oleh wali atau Perwalian Anak Oleh Orang Tua Kandungnya karna belum cukup dewasa yaitu ibunya XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX PENGGUGAT I;

## 5. Menyatakan harta kekayaan berupa:

### A. BENDA TIDAK BERGERAK :

a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Rumah/bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Duta Harapan, Xxxxxxxxxx di Bekasi seluas 90 m<sup>2</sup> dengan no sertifikat 2454 Dengan batas batas sebagai berikut:

Barat : berbatasan dengan Ibu Xxxxxxxxxx  
Timur : berbatasan dengan Pak Xxxxxxxxxx  
Utara : berbatasan dengan jalan depan Ibu Xxxxxxxxxx  
Selatan : berbatasan dengan Jl.Duta kenanga.

Sebagaimana Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 2454 atas nama alm

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXHD bin Jasmin (alm).

- b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah Rumah/bangunan dan perkarangan Pintu yang terletak di Jalan Kesemek No 21 rt 004/rw06 seluas 365 m<sup>2</sup> dengan no sertifikat 346 Dengan batas batas sebagai berikut:

Barat : Jalan Gang  
Timur : tanah Milik Bu XXXXXXXXXXXX/Pak XXXXXXXXXXXX  
Utara : Bengkel  
Selatan : Pemilik Laundry dan warung madura.

Sebagaimana Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 346 atas nama alm XXXXXXXXXXXXHD bin Jasmin (alm).

- c. Sebidang Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah Rumah/bangunan dan kos-kosan 49 Pintu yang terletak di Jalan Kesemek No 24 . rt 004/rw06 seluas 185 m<sup>2</sup> dengan no sertifikat 4208 Dengan batas batas sebagai berikut:

Barat : PT. XXXXXXXXXXXX  
Timur : Pak Hasan  
Utara : Rt Wardi  
Selatan : Jalan depannya Wihara

Sebagaimana Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 4208 atas nama alm XXXXXXXXXXXXHD bin Jasmin (alm).

- d. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah Rumah/bangunan tempat tinggal yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara seluas 500 m<sup>2</sup> atas nama sebelumnya H.XXXXXXXXXXyang dibalik nama atasnama Ruspianah dengan no sertifikat ..... Dengan batas batas sebagai berikut:

Barat : Jln gang  
Timur : Timur tanah milik Bu XXXXXXXXXXXX/Pak XXXXXXXXXXXX  
Utara : bengkel  
Selatan : Pemilik Laundry dan warung madura

Sebagaimana Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor ..... atas nama

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 10



Ruspianah).

e. Bahwa Penggugat I dan Alm almarhum XXXXXXXXXXXXHD bin Jasmin pernah punya usaha bersama dalam membangun kos-kosan menjadi 49 Pintu yang dibangun sesudah menikah tanggal 26 Juni 2001 Nomor: 469/114/VI/2001, tepatnya Pembangunan kos-kosan menjadi 49 Pintu yang dibangun dengan pencampuran uang Penggugat I dengan suami dan hasil melakukan peminjaman di bank 2009, yang menghasilkan kos-kosan 49 Pintu Perbulan sekitar Rp.22.000.000., (duapuluh dua juta rupiah) perbulan.

f. Bahwa sejak PENGGUGAT I melahirkan anak kedua tahun 2014, PENGGUGAT I dipaksa keluar dari kos-kosan 49 pintu oleh Tergugat, usaha bersama yang pernah dibangun oleh PENGGUGAT I dan alm XXXXXXXXXXXXHD. Perlu diketahui kondisi alm XXXXXXXXXXXXHD sudah sakit-sakitan dan Uang hasil Kos-kosan selama 10 Tahun tidak pernah dibagi kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahliwaris dengan estimasi pemasukan sebagai berikut:

C.1 Pendapatan kotor perbulan Rp.22.000.000 X 12 Bulan X 10 Tahun  
= Rp.2.640.000.000,. (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).

C.2 Pendapatan bersih perbulan Rp.18.000.000 X 12 Bulan X 10 Tahun  
= Rp.2.160.000.000,. (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah).

Menyatakan harta benda point 8 (delapan) dari angka A, B dan C tersebut milik H. XXXXXXXXXXXXHD Bin Jasmin dan merupakan objek Waris yang harus dibagi ke Ahliwaris.

6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama pada angka 8 (delapan) di atas kepada Penggugat I, lalu  $\frac{1}{2}$  nya di bagi menjadi objek warisan.
8. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXHD Bin Jasmin menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
10. Memerintahkan dan/atau menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan rumah perkara a quo, sampai perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai harta tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
12. Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sekali pun Para Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;
14. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa hukumnya dan Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan. Sedang Tergugat I dan Tergugat IV tidak Hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.JU dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 H, oleh kami Drs. Amri, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Saprudin, SH. dan Drs. Muchammadun,

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS. SAPRUDIN, SH  
Hakim Anggota

DRS. AMRI, SH.MH.  
Panitera Pengganti

DRS. MUCHAMMADUN

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses .....	Rp. 150.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp 56.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 40.000.00
5. PNBP pencabutan	Rp. 10.000.00
6. Biaya redaksi .....	Rp. 10.000.00
7. Biaya Materai.....	<u>Rp. 10.000.00</u>
	Rp. 306.000.00

T o t a l.....  
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 14



Penetapan No.1485/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 15